



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah membentuk Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di wilayah kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL/02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 38/PL.02-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

KEEMPAT: . . .

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 49/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA
 MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 MAGELANG TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
 UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	NAMA		JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1	CACABAN	1	ENDANG IRIYANI, S.Sos	SEKRETARIS	KUDUS	25-07-1964	PNS
		2	SISWANTO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	MAGELANG	11-03-1966	PNS
		3	EKO RATMIJANTI	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	MAGELANG	11-07-1968	PNS
2	GELANGAN	1	SUYONO, SE	SEKRETARIS	MAGELANG	22-08-1970	PNS
		2	ROHMADI, A.Md	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	GUNUNGKIDUL	17-07-1989	PNS
		3	ANDRI YULIYANTO	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	MAGELANG	30-07-1982	PNS
3	KEMIRIREJO	1	SITI SUPARIDAH, SPd	SEKRETARIS	MAGELANG	11-06-1964	PNS
		2	PURWANTO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	MAGELANG	03-08-1981	PNS
		3	DWI WAGIJATI	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	MAGELANG	11-12-1972	PNS
4	MAGELANG	1	LORENTIA YUNI INDRIYARNI	SEKRETARIS	MAGELANG	22-06-1965	PNS
		2	RATRI SETIADI KUSUMO, S.Sos	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	MAGELANG	25-07-1977	PNS
		3	UTARI JANUARITA, S.Sos	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	MAGELANG	29-01-1975	PNS

NO	KELURAHAN	NAMA		JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
5	PANJANG	1	TRI SUPRPTI, S.Sos	SEKRETARIS	SEMARANG	28-09-1963	PNS
		2	RISKY ELSA ARDIANITA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	MAGELANG	28-06-1997	THL
		3	TRI WAHYUNI, SE	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	SEMARANG	23-08-1975	THL
6	REJOWINANGUN UTARA	1	SUSILOWATI, S.Sos	SEKRETARIS	PEKALONGAN	29-01-1971	PNS
		2	WIRA SETIYADHI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	MARTAPURA	21-03-1987	THL
		3	JOKO WIBOWO	STAF TU, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	MAGELANG	05-10-1975	PNS

Magelang, 15 Juni 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri